



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 141 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14 April 1961 No.Rah./DM/001106/61 tentang usul pemberian anugerah “Bintang Darma” kepada Letnan Kolonel Hu Pin Fu, bekas Atase Angkatan Perang Republik Rakjat Tiongkok di Indonesia ;
- Menimbang : bahwa sebagai penghargaan atas djasa-djasanja terhadap Negara dalam mempererat hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok, chususnja antara Angkatan Perang Republik Indonesia dengan Angkatan Perang Republik Rakjat Tiongkok, perlu menganugerahkan “Bintang Darma” kepada Letnan Kolonel Hu Pin Fu ;
- Mengingat : 1.Pasal 23 Undang-Undang No.65 tahun 1958 jo.Undang-Undang No.20 tahun 1959 ;
2.Undang-Undang No.10 Prp.tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;
- Mengingat pula : Pasal II Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang Peraturan Peralihan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menganugerahkan “Bintang Darma” serta Piagam Terlampir pada Letnan Kolonel HU PIN FU, bekas Atase Angkatan Perang Republik Rakjat Tiongkok di Indonesia atas djasa-djasanja terhadap Pemerintah dan Angkatan Perang Republik Indonesia.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri Pertama,
- 2.Menteri Luar Negeri.
- 3.Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
- 4.Duta Besar Republik Rakjat Tiongkok di Indonesia,
- 5.Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf,
- 6.Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat,
- 7.Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut,
- 8.Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara,
- 9.Asisten Pembinaan Tenaga Manusia Staf Keamanan Nasional.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 April 1961.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA